

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini ada lima sektor usaha yang berperan tinggi dalam menggerak pertumbuhan ekonomi. Kelimanya adalah sektor industri manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta akomodasi & makanan/minuman. Kelima sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan nasional.<sup>1</sup> Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh beberapa pihak pada sektor perekonomian terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi. Pihak ekonomi atau sering disebut dengan pelaku ekonomi inilah yang berperan dalam perputaran roda perekonomian.<sup>2</sup> Dalam tujuan pemulihan ekonomi nasional sektor-sektor usaha di atas patut mendapat prioritas untuk penyaluran pembiayaan. Perbaikan kondisi

---

<sup>1</sup> BRI Dorong Pertumbuhan Lima Sektor Kunci Untuk Percepatan PEN, (2021,Maret 27), diakses pada 2021, April 20 dari artikel ilmiah : <http://bisnis.tempo.co/>

<sup>2</sup> Pengertian Pelaku Ekonomi dan Perannya di Indonesia, diakses pada 2021, April 20 dari jurnal : <https://www.jurnal.id/>

ekonomi nasional dapat dimulai dari menjaga kualitas serta penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha. Peranaan berbagai sektor Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) tersebut dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian karena menyumbang lapangan kerja dan pendapatan nasional.<sup>3</sup> Usaha mikro kecil adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih sebesar 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dijelaskan bahwa proporsi pembiayaan UMK terhadap total pembiayaan per 2018 yaitu Usaha Mikro sebesar 251,34 triliun dan Usaha Kecil sebesar 312,07 triliun.

Sebagai umat Islam berdasarkan apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an setiap usaha yang dikerjakan wajib untuk mengerjakan kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>3</sup> BRI Dorong Pertumbuhan Lima Sektor Kunci Untuk Percepatan PEN, (2021,Maret 27), diakses pada 2021, April 20 dari artikel ilmiah : <http://bisnis.tempo.co/>

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (QS. Al- Jumua’ah : 10)<sup>4</sup>

Serta dijelaskan pula dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 29 bahwa usaha (perniagaan) harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam sebuah hadist pula dijelaskan bahwa Nabi SAW. melarang jual beli dengan unsur gharar.”* (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>5</sup>

ان النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

*“Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsur gharar”* (HR. Abu Daud)

Dalam mendorong pertumbuhan UMK peranan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk menunjang permodalan.

---

<sup>4</sup> Lembaga Percetakan Al- Qur’an (LPQ) Kemenag RI , *Mushaf Al-Qur’an Al- Bantani dan Terjemahnya* ( Banten: 2012)

<sup>5</sup> Lembaga Percetakan Al- Qur’an (LPQ) Kemenag RI.. ( Banten: 2012)

Suatu permodalan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan usaha tidaklah sedikit, dalam hal ini perbankan syariah menjadi salah satu lembaga keuangan dalam menunjang permodalan. Bank syariah merupakan merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak bergerak di sektor riil dengan skema bagi hasil, jual beli dan jasa. Bank Syariah dapat berperan sebagai pemilik modal (shahibul mal) maupun sebagai mitra, sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh skema pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan. Bank syariah berperan penting dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang bergerak pada sektor riil untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia.<sup>6</sup>

Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tidak luput dari keterlibatan sektor usaha mikro kecil dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. UMK dapat bertumbuh lebih cepat dari segi pendapatan dan penyediaan lapangan

---

<sup>6</sup>Taudlikhul Afkar, “Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba dari Aset Perbankan Syariah Di Indonesia”, dalam : *Jurnal of Islamic Economics*, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Vol.1, No.2 (2017)

kerja, serta menjadi lebih inovatif. Peranan Bank Syariah dengan penyaluran pembiayaan sangat berguna untuk memberdayakan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil (UMK). Pemerintah dengan gencar memperlancar pembiayaan dengan bantuan bank syariah yang mana berperan penting dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang bergerak pada sektor riil untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Bank Syariah dapat berperan sebagai pemilik modal (shahibul mal) maupun sebagai mitra, sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh skema pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan.

Pembiayaan menjadi salah satu alternatif dalam memehuni modal usaha. Pembiayaan merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dana bagi hasil. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil menjadi salah satu cara perbankan dalam mendongkrak pendapatan nasional. Pembiayaan memiliki peluang yang besar dalam mendapatkan keuntungan atau laba, namun memiliki resiko

yang tinggi pula apabila tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja bank khususnya pada profitabilitas bank tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat dipengaruhi oleh kinerja suatu bank.<sup>7</sup> Permasalahan yang sering terjadi adalah penyaluran dana oleh bank syariah baik dengan skema pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) ataupun skema pembiayaan lainnya memiliki risiko kredit, yang mana tidak tertagihnya kewajiban nasabah kepada bank sehingga berdampak pada kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan modal. Kekurangan modal yang mengalami penurunan akan berakibat pada kemampuan bank dalam menutup kerugian yang diterima oleh bank syariah. Kekurangan modal dan pembiayaan syariah yang dilakukan pada sektor usaha mikro kecil berpotensi dalam memberikan laba bagi bank syariah sekaligus membantu perekonomian Indonesia.

---

<sup>7</sup> Jenia Dwi Adani, Zaini Abdul Malik, Azib, “*Pengaruh Produk Pembiayaan Musyarakah SME (Small Medium Enterprise) Terhadap Profitabilitas di Bank BRI Syariah*”, dalam : *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Universitas Islam Bandung, Prodi Keungan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah (2016)

Kemampuan bank untuk mendapatkan laba disebut dengan profitabilitas. Return On Asset (ROA) merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA yang positif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, jika ROA yang negatif menunjukkan total aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan tidak mampu memberikan laba bagi perusahaan atau rugi. Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasionya maka semakin efektif sebuah perbankan dalam memanfaatkan aktiva, sehingga kualitas suatu perbankan dapat ditentukan berdasarkan keefektifannya dalam beroperasi untuk menghasilkan laba.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Nuzul Ikhwal, "Analisis ROA dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia", dalam : *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Universitas Putera Batam, Volume 1 (2016)

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) pada Bank BRI Syariah apakah tersalurkan dengan baik kepada para pelaku usaha.
2. Adanya Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK), apakah mampu meringankan modal kerja para pelaku usaha.
3. Dalam pembiayaan sering terjadi kerugian akibat tidak terbayarkannya pembiayaan, sehingga apakah modal pada bank syariah tercukupi dengan baik untuk menutupi kerugian tersebut.
4. Jika dilihat pada laporan keuangan UMK dan CAR terdapat peningkatan dana di tahun 2014-2018.
5. Dengan adanya pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kecukupan Modal (CAR), apakah mampu memberikan laba atau keuntungan bagi perbankan.

6. Pertumbuhan tingkat *Return On Asset (ROA)* secara fluktuatif pada setiap tahun, apakah menjadi tingkat keuntungan yang diinginkan oleh bank.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan supaya peneliti lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada :

1. Fokus penelitian hanya mengenai Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap *Return On Asset (ROA)*.
2. Fokus penelitian hanya mengenai Kecukupan Modal terhadap *Return On Asset (ROA)*.
3. Penelitian ini dilakukan hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Tahun penelitian dimulai dari 2014-2018.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dalam mempermudah peneilitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 ?
2. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 ?
3. Apakah Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018.

2. Untuk mengetahui apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan serta pengetahuan bagi pembaca dan diharapkan dapat menambah referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian Pengaruh SME dan KUR terhadap Profitabilitas.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta informasi bagi perbankan syariah di Indonesia dalam memaksimalkan profitabilitas, terkhusus pada rasio

Return OnAsset (ROA). Yang mana diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan dalam pengelolaan dana ke masyarakat agar dapat dipergunakan sebaik mungkin sehingga mampu meningkatkan profitabilitas suatu bank.

### 3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada perbankan syariah.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi-transaksi, dimana transaksi yang dimaksud ialah transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa-menyewa jasa. Transaksi-transaksi tersebut terdapat pada setiap bank syariah, salah satunya transaksi pembiayaan Pembiayaan Usaha Mikro

Kecil (UMK). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan suatu jenis usaha yang berskala kecil yang mana berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>9</sup> Modal merupakan hal paling dasar yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, dalam memenuhi modal tersebut para pelaku usaha dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan salah satunya bank. Hal tersebut sesuai dengan hadist “Dari ‘Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya

---

<sup>9</sup> Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, Cetakan Pertama, (Bandung : LaGood's Publishing, 2016), h.12

itu, “sungguh da apabila berdagang sekalipun, pasti mendapatkan untung”(HR. Bukhari).

Sebagaimana hadits diatas bahwa pinjam-meminjam itu diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur tambahan didalamnya. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam sektor perbankan merupakan produk pembiayaan yang mana menyediakan dana melalui kesepakatan dua belah pihak dengan jangka waktu tertentu serta pengembalian dana menggunakan sistem bagi hasil. Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa tambahan atau riba itu dilarang.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah*

*sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. AL-Baqarah : 275)* <sup>10</sup>

Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah tentunya memiliki risiko. Permasalahan yang sering terjadi adalah penyaluran dana oleh bank syariah baik dengan skema Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) ataupun skema pembiayaan lainnya memiliki risiko kredit, yang mana tidak tertagihnya kewajiban nasabah kepada bank sehingga berdampak pada kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan modal. Kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutupi kemungkinan kerugian dalam pembiayaan atau perdagangan surat-surat berharga.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lembaga Percetakan Al- Qur'an (LPQ) Kemenag RI , *Mushaf Al-Qur'an Al-Bantani dan Terjemahnya* ( Banten: 2012)

<sup>11</sup> Fitriyani dan Didin Rasyidin Wahyu, “Analisis Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) Sebagai Salah Satu Indikator Kesehatan Bank (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015)”, dalam : *Jurnal Ilmiah Perbankan*

Profitabilitas merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank yang akan menentukan nilai kualitas bank dimata masyarakat. Dalam analisis laporan keuangan, *Return On Asset (ROA)* paling sering digunakan karena mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau yang kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang.<sup>12</sup>

Apabila Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kecukupan Modal mengalami penurunan maka *Return On Asset (ROA)* pada bank akan menurun pula. Begitupun sebaliknya apabila Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kecukupan Modal mengalami kenaikan maka *Return On Asset (ROA)* pada bank akan tinggi pula.


Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Bina Bangsa Banten, Vol.4 No.1 (2018)

<sup>12</sup> Jenia Dwi Adani, Zaini Abdul Malik, Azib, “*Pengaruh Produk Pembiayaan Musyarakah SME (Small Medium Enterprise) Terhadap Profitabilitas di Bank BRI Syariah*”, dalam : *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Universitas Islam Bandung, Prodi Keungan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah (2016)

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini meliputi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada BAB ini berisi tentang landasan teori serta studi pada penelitian terdahulu. Pada landasan teori menguraikan teori-

teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, peneliti terdahulu, dan hipotesis.

### **BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN**

Pada BAB ini meliputi objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada BAB ini menjelaskan mengenai objek penelitian, pengujian hipotesis dan hasil analisis data.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada BAB ini menjelaskan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang diperoleh.